



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN
TARIAN POCO-POCO TERAKBAR 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 jelang Asian Games XVIII Tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Pusat
 3. Walikota Jakarta Selatan
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung kegiatan Penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan kompensasi pengurangan pajak dan/atau retribusi reklame dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Walikota Jakarta Pusat dan Walikota Jakarta Selatan agar mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 di wilayah Kota Administrasi.
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 dengan seluruh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah serta unit terkait;
 - b. mengerahkan peserta atlet untuk mengikuti kegiatan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 kepada Gubernur.
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 dalam menyiapkan kebutuhan pertunjukan seni dan budaya untuk ditampilkan dan menyiapkan Abang None yang bertugas di acara seremonial pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan instalasi listrik (sarana dan daya listrik) pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan umbul-umbul dan dekorasi panggung pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. membersihkan kawasan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan, petugas kebersihan dan mobil toilet pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018; dan
 - c. menyiapkan kantong sampah sepanjang lokasi acara Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengoordinasikan pengaturan lalu lintas, bus Transjakarta dan parkir di sekitar lokasi penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018; dan
 - b. mengoordinasikan penyediaan bus sekolah untuk transportasi peserta didik pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 melalui video tron dan media publikasi lainnya.
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan ambulans, prasarana dan sarana kesehatan, tenaga medis dan rujukan rumah sakit pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.

11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengerahkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018;
 - b. mengoordinasikan Sekolah-sekolah yang akan mengikuti kegiatan dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018;
 - c. mensosialisasikan kegiatan dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 di Sekolah-sekolah; dan
 - d. memfasilitasi peserta didik yang ikut serta dalam dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar menindaklanjuti segala bentuk perizinan yang diperlukan dalam menyukseskan kegiatan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengoordinasikan pengamanan pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018;
 - b. memberikan dukungan keamanan dan ketertiban pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018; dan
 - c. mengoordinasikan pengurusan izin keramaian ke Kepolisian pada pelaksanaan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti panggung dan sound system dilokasi Silang Monas Selatan pada kegiatan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penjadwalan Gubernur/Wakil Gubernur dan melaksanakan tugas keprotokolan pada penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
16. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan sosialisasi kepada Para Walikota, Para Camat dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018.
18. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional agar mengoordinasikan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 dalam penempatan panggung dan peserta.


KEDUA : Mengenai Petunjuk Teknis tentang Dukungan penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA** : Biaya untuk Dukungan Penyelenggaraan Tarian Poco-Poco Terakbar 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta